



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN , ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing);
 - b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama dan kemampuan keuangan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan, Wakil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Pegawai Negeri Sipil;

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :

1. PNS.
2. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur.
3. PNS yang ditugaskan di instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
4. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.
4. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020

- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 .

Pasal 5

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 diberikan bagi :

PNS paling banyak meliputi

1. gaji pokok;
2. tunjangan keluarga; dan
3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Pasal 6

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan bagi :

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan juli, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau tempat PNS bekerja.

Pasal 7

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :

1. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. tunjangan keluarga; dan
3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

(1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak termasuk :

- a. jenis tunjangan beban kerja;
- b. tunjangan kinerja;
- c. tunjangan bahaya;
- d. tunjangan resiko;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru ;
- g. tambahan penghasilan guru PNSD;

- h. insentif khusus; dan
 - i. tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau intensif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan internal lembaga.
- (2) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - c. tunjangan pengamanan persandian;
 - d. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor.
 - e. tambahan penghasilan bagi guru PNS
 - f. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - g. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS yang menerima lebih dari 1 satu (satu) gaji, tunjangan, atau penghasilan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan hutang yang wajib mengembalikan kepada kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan :
 - a. menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok; dan/atau
 - b. menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga; dan/atau
 - c. menerima lebih dari (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

Pasal 10

- (1) Besaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya

BAB III

PEMBAYARAN GAJI , TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020

Pasal 12

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada BPKAD.
- (2) SPM Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penandatanganan SPM ke rekening penerima
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13
Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001